



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

PUTUSAN

Nomor :01/TM/PL/ADM/32.04/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : BADRI HI.DODOU
No.KTP/SIM/Paspor : 8204171510870002
Alamat/Tempat : Jln, kelapa gading desa
Tinggal : Mandaong
Tempat,Tanggal : Mandaong, 15-10-1987
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwascam Bacan
Selatan

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Atas Nama **Adi Hi. Adam** Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Daerah Pemilihan Halmahera Selatan II Makian Kayoa

(untuk terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu)

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Penemu

Bahwa Penemu telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yaitu;-----

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 15 November tahun 2018, terlapor dialantik sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan oleh Bupati Halmahera Selatan di kantor PDAM Kab. Halmahera Selatan;-----
- Bahwa pada Jumat tanggal 16 November 2018, media online HALIYORA menulis berita terkait dengan pelantikan Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (BP PDAM) Halmahera Selatan yang terdiri dari 3 (Tiga) Orang antara lain Adi Hi. Adam, Yusuf Taudin dan Muslikh Hariyanto selaku ketua dan anggota;-----
- Bahwa pelantikan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (BP PDAM) Halmahera Selatan berdasarkan pemberitaan media online HALIYORA 3 (Tiga) Orang yang dilantik Sebagai Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (BP PDAM) salah satu merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada Daerah Pemilihan Halmahera Selatan II Makian Kayoa Nomor Urut 2;-----
- Bahwa berdasarkan pemberitaan media online HALIYORA tersebut Panwascam Bacan Selatan melalui Kordiv Pengawasan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran Administratif Pemilu

yang dilakukan oleh Salah satu Calon Anggota DPRD Halmahera Selatan;-----

- Bahwa hasil investigasi Kordiv pengawasan Panwascam Bacan Selatan menemukan bukti salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan atas Nama Adi Hi. Adam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Daerah Pemilihan Halmahera Selatan II Makian Kayoa Nomor Urut 2 dilantak sebagai Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (BP PDAM Priode 2018-2020);-----
- Bahwa hasil pengawasan dan investigasi Panwascam Bacan Selatan dituangkan dalam Fom A1 Pengawasan dan dibahas dalam Pleno ketua Dan Anggota dan berdasarkan Bukti disepakati memenuhi unsur dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----

2. Bahwa untuk menguatkan laporan, pelapor/Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut;-----

1	Bukti P-1	Salinan KTP Badri Hi.Dodou NIK 8204171510870002
2	Bukti P-2	Formulir A1 Pengawasan
3	Bukti P-3	Berita Acara Pleno
4	Bukti P-4	Salinan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2018-2020
5	Bukti P-5	Salinan Surat Bupati Halmahera Selatan Nomor: 061.1/337/2018, Perihal : Permohonan Persetujuan Calon Badan Pengawas PDAM

		Halmahera Selatan tertanggal 24 Januari 2018
6	Bukti P-6	Salinan Surat Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 170/273/2018 Perihal: Penyampaian Hasil Telaah Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 28 Mei 2018
7	Bukti P-7	Salinan Rekomendasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 170/277/2018 Tentang Tindak lanjut terhadap hasil telaah Komisi III, tertanggal 4 Juni 2018
8	Bukti P-8	Formulir Model BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) milik terlapor
9	Bukti P-9	Model BB.2 (Informasi Bakal Calon DPRD kabupaten Halmahera Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 Milik Terlapor
10	Bukti P-11	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupateb Halmahera Selatan Nomor :15/PL.01.4-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019
11	Bukti P-12	Berita Media Online

		HALIYORA.COM Edisi Jumat Tanggal 16 November TAHUN 2018
--	--	---

3. Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan saksi dan ahli, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;---

Saksi MUSLIKH HARIYANTO;-----

- Bahwa saksi menerangkan pelantikan Badan Pengawas PDAM Halmahera Selatan dilakukan pada tanggal 15 November Tahun 2018 yang dilaksanakan di kantor PDAM dan pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba dan di dampingi oleh Sekda dan Asisten I Halmahera Selatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan dirinya dilantik oleh Bupati Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba bersama dengan terlapor (Adi Hi. Adam) dan Saksi Yusuf Taudin sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Selatan masa jabatan 2018-2020;-----
- Bahwa saksi menerangkan Proses Rekrutmen Badan Penagawas PDAM Halmahera Selatan, saksi mendapat pemberitahuan dari pemerintah daerah untuk diusulkan kepada Dewan Permusyawaratan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (DPRD) untuk di setujui sebagai Anggota Badan Penagawas PDAM dan proses itu dilakukan sekitar bulan Mei tahun 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan Anggota Badan Pengawas PDAM Halmahera Selatan terdiri dari 3 (Tiga) perwakilan yakni perwakilan Dari Aparatur Sipil Negara (ASN),Perwakilan dari Unsur Perorangan dan perwakilan unsur Pelanggan dan saksi mewakili unsur pelanggan;---

- Bahwa saksi diminta oleh pemerintah daerah untuk memasukan Curriculum Vitae (CV) dan berkas Administrasi lainnya seperti Ijazah dari SD Sampai dengan Strata I (S1) sebagai syarat untuk di sampaikan kepada DPRD Halmahera Selatan Untuk Di setujui;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada proses uji kelayakan atau wawancara yang dilakukan oleh DPRD Halmahera Selatan khususnya pada Komisi III terkait dengan Anggota Badan Pengawas PDAM yang diusulkan oleh pemerintah daerah;-----
- Bahwa saksi menerangkan pengangkatan Anggota Badan Pengawas PDAM masa Jabatan 2018-2020 tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Dengan Nomor : 108 Tahun 2018 Tertanggal 6 Juni Tahun 2018 dan pelantikan dilaksanakan pada bulan November 2018, walaupun Surat Keputusan (SK) tertanggal 6 Juni namun Anggota Badan Pengawas PDAM belum melaksanakan tugas sebelum dilantik/diambil sumpah oleh Bupati Halmahera Selatan,;-----
- Bahwa saksi menerangkan Anggota Badan Pengawas PDAM Halmahera selatan masa jabatan 2018-2020 berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera selatan Anggota Badan Pengawas PDAM melaksanakan Tugas dan mendapat Honorarium Setelah dilantik oleh Bupati;--
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan tertanggal 6 Juni 2018 namun sejak bulan juni sampai dengan bulan November Anggota Badan Pengawas PDAM belum melaksanakan tugas sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM dan Tidak menerima honorarium karena belum dilantik;-----

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dilantika oleh Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba bersama dengan terlapor (Adi Hi. Adam) dan Saksi Yusuf Taudin sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM kabupaten Halmahera Selatan masa jabatan 2018-2020;-----
- Bahwa Saksi Menerangkan pada saat pelantikan, saksi belum diberikan SK Pengangkatan Sebagai Badan Pengawas PDAM Halmahera Selatan;-----

Saksi YUSUF TAUDIN;-----

- Bahwa saksi menerangkan Pelantikan Anggota Badan Pengawas PDAM Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018 bertempat di kantor PDAM Halmahera Selatan sekitar pukul 16:00 WIT. Pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelantikan Anggota Badan Pengawas PDAM tersebut dihadiri oleh Adi Hi. Adam (Terlapor) dan Muslih Hariyanto dan pada pelantikan tersebut di hadiri oleh Sekda dan Asisten I serta beberapa pimpinan OPD Halmahera Selatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses rekrutmen Anggota Badan Pengawas PDAM Saksi mendapat informasi dari pemerintah daerah terkait dengan pengusulan dirinya karena memiliki pengalaman pengelolaan PDAM (pernah menjabat Direktur PDAM) sehingga diusulkan kepada DPRD Halmahera Selatan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Anggota Pengawas PDAM periode 2018-2020;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada proses uji kelayakan/wawancara yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan sebagai Calon Anggota Pengawas PDAM;-----

- Bahwa saksi menerangkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM dikeluarkan tertanggal 6 Juni 2018 namaun sejak bulan Juni sampai dengan bulan November 2018 Anggota Badan Pengawas PDAM yakni Muslih Hariyanto, Yusuf Taudin Dan Adi Hi. Adam belum berkantor dan belum melaksanakan tugas dan Tidak menerima honorarium sejak SK dikeluarkan sampai dengan pelantikan;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pelantikan saksi hanya diberikan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Badan Pengawas PDAM Halmahera Selatan periode 2018-2020 dalam bentuk (Foto copy) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada Surat Keputusan (SK) Perubahan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas PDAM Halmahera Selatan periode 2018-2020 pada Surat Keputusan (SK) tersebut nama terlapor **Adi Hi. Adam** tidak lagi masuk sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM karena terlapor Sudah mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM;-----

Saksi Ketua Komisi III DPRD (ABD HAMZA)

- Bahwa saksi menerangkan dasar hukum pengangkatan Badan Pengawas PDAM berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pendirian Dan Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan;----
- Bahwa saksi menerangkan proses rekrutmen Anggota Badan Pengawas PDAM berdasarkan Peraturan daerah harus dilakukan uji kelayakan oleh DPRD Halmahera Selatan, namun Saksi Tidak mengetahui Proses uji kalyakan tersebut dikarenakan saksi berada diluar daerah;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui proses pengusulan Anggota Badan Pengawas PDAM dan saksi baru mengetahui lewat media social terkait dengan pelantikan Anggota Badan Pengawas PDAM Halmahera Selatan periode 2018-2020;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi belum mengetahui Regulasi terbaru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;-----
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan struktur perundang-undangan Peraturan Menteri lebih Tinggi dengan Peraturan Daerah Sehingga Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan untuk menjadi Anggota Badan Pengawas PDAM dalam aturan harus memenuhi persyaratan tertentu namun hal ini dikembalikan ke Pemerintah Daerah Halmahera Selatan yang berhak/berwenang mengusulkan;-----
- Bahwa saksi berpendapat proses pengajuan Calon Anggota Badan Pengawas PDAM harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan komisi III hanya sebatas Alat Kelengkapan DPRD yang sebatas merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD yang memiliki kewenangan mengeluarkan persetujuan secara lembaga adalah pimpinan DPRD;-----

Keterangan Lembaga Terkait (KPU Halmahera Selatan;-----

- Lembaga Terkait (KPU Halmahera Selatan) menerangkan telah melakukan sosialisasi sebanyak 2 (Dua) kali kepada peserta pemilu

(partai politik) dan melakukan komunikasi secara persuasive/mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu terkait dengan persyaratan Calon Anggota DPRD dan pihak-pihak mana yang wajib untuk memasukan surat mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya pada pasal 240 Ayat (1) Huruf (k);-----

- Lembaga Terkait (KPU Halamahera Selatan) menerangkan secara kelembagaan telah menyurati kepada semua peserta pemilu (partai politik) dihalmahera Selatan dengan Nomor Surat 669/PL.01.4-SD/8204/KPU-Kab/IX/2018
Tertanggal 05 September 2018 Perihal :
Penyampian Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang *surat terlampir*;-----
- Lembaga Terkait (KPU Halamahera Selatan) menerangkan setelah menerima pengajuan bakal calon DPRD dari partai politik kemudian melakukan verifikasi kelengkapan Adminitrasi pencalonan;-----
- Lembaga Terkait (KPU Halamahera Selatan) menerangkan berdasarkan Formulir BB.1 DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA (*Surat Pernyataan Bakal Calon*) terlapor tidak menceklis statusnya sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM periode 2018-2020;-----
- Lembaga Terkait (KPU Halamahera Selatan) menerangkan berdasarkan Formulir BB.2 DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA (*Informasi Bakal Calon*) terlapor tidak mengisi poin/status Riwayat Pekerjaan Terlapor;-----
- Lembaga Terkait (KPU Halamahera Selatan) menerangkan pada tahapan tanggapan masyarakat selama sepuluh hari dari tanggal 12 Agustus - 21 Agustus) pasca pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar

Calon Tetap (DCT) tidak ada tanggapan dari masyarakat untuk melaporkan maupun para calon lainnya;-----

- Lembaga Terkait (KPU Halimahera Selatan) menerangkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tidak bisa dilakukan pergantian calon sedangkan pada tahapan setelah pengumuman DCS bias dilakukan pergantian dengan ketentuan apabila mempengaruhi kuota 30%. Namun apabila calon meninggal Dunia pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tidak bias dilakukan pergantian, Calon Anggota DPRD dapat dicoret dalam daftar DCT apabila berdasarkan Putusan pengadilan tidak memenuhi Syarat (TMS) namun hal ini tidak bisa dilakukan pergantian;-----
- Lembaga Terkait (KPU Halimahera Selatan) menerangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 7 Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: **huruf (k) mengundurkan diri sebagai:** 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa 3) perangkat desa

yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;---

4. Bahwa terhadap laporan Penemu, maka Terlapor Memberikan tanggapan/Jawaban Sebagai berikut;--

- Bahwa atas dugaan pelanggaran administrasi seperti yang di laporkan, berdasrkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tentang persyaratan Bakal Calon DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pasal 240 ayat (1) huruf (k) bahwa pengunduran diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aaparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, Direksi Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat di tarik kembali;-----
- Bahwa berdasarkan laporan ketentuan diatas maka saya sebagai terlapor telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota badan pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Selatan, Surat penguduran diri sebagaimana terlampir dalam berkas tanggapan ini untuk memenuhi ketentuan PKPU nomor 20 tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) Huruf (k) angka (7);-----

5. Bahwa untuk membantah dalil-dalil pelapor maka Terlapor mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai Berikut;-----

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat Pengunduran Diri	Tetanggal 16 November 2018 Surat pengajuan pengunduran diri kepada Bupati
T-2	Surat persetujuan pengunduran diri dari PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 690/26/XI/2018 Tentang Persetujuan Pengunduran Diri
T-3	Permohonan Pengunduran Diri di Ajukan ke DPRD	Tetanggal 16 November 2018
T-4	Rekomendasi DPRD Nomor : 170/42.a/2018	Tentang Persetujuan Pengunduran diri Anggota Badan Pengawas PDAM
T-5	Keputusan Bupati Nomor 196 Tahun 2018	Tentang Pemberhentian Anggota Badan Pengawas (PDAM)

6. Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan Saksi/Ahli (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Terlapor);-----

Bahwa dalam persidangan pemeriksaan terlapor tidak menghadirkan saksi/ahli;-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor;-----

a. Bahwa Penemu Telah menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya Sebagai berikut;-----

- Bahwa penemu telah mengajukan bukti-bukti dengan kode P-1, sampai P-12 yang telah diserahkan ke majelis pada saat sidang pemeriksaan;-----
- Bahwa telah didengar keterangan saksi- saksi yang diundang sebanyak 5 orang namun yang hadir pada sidang pemeriksaan atau pembuktian

sebanyak 3 orang diantaranya (Hi. Muslik Hariyanto, Yusup Taudin, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Atas nama Abdurahman Hamzah yang kesemuanya telah didengar keretangannya dibawah sumpah berdasarkan agama yang dianut;-----

- Bahwa saksi Hi Muslik Hariyanto dan Yusup Taudin telah memberikan keterangan kepada majelis dan saksi Yusup Taudin telah menyerahkan bukti kepada majelis dengan diberi Surat Keputusan;-----
- Bahwa telah didengar keterangan atau jawaban dari lembaga terkait dalam hal ini KPU Halmahera Selatan yang dihadiri oleh anggota KPU atas nama Darmin Hi. Hasim dan Kasubag Teknis dan Hubmas atas nama Ali Idris. Dengan melampirkan bukti-bukti yang telah diserahkan kepada majelis dengan diberi kode TT. 1 (Model B1 DPRD Kab PKPI), TT2. (Model BB2 Informasi Bakal calon DPRD Kab) TT3. Surat KPU perihal Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang ditujukan ke partai politik);-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 460 ayat (1) undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 240 ayat (1) huruf (k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN, dan atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. dan pasal 240 ayat (2) undang

- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/ Kota pada huruf h “ surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN, dan atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;---
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka penemu/ pelapor berkesimpulan bahwa terlapor dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran administratif pemilu dimana tidak terbuka dalam pengisian dokumen tidak mengundurkan diri sebagai badan pengawas PDAM pada syarat pencalonan sebagai anggota DPR sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga terlapor dilantik sebagai badan pengawas. dan setelah adanya tayangan berita online dari haliyora.com yang berjudul “ ALAMAK CALEG JADI BADAN PENGAWAS PDAM” barulah terlapor sadar dan mengundurkan diri sebagai Badan Pengawas PDAM. Untuk itu penemu meminta kepada Majelis Pemeriksa agar kiranya;
1. Majelis Pemeriksa dapat menerima laporan penemu/pelapor untuk seluruhnya.
 2. Majelis Pemeriksa agar memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
 3. Majelis Pemeriksa memerintahkan kepada KPU agar memberikan sanksi kepada terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

b. Bahwa Terlapor Telah menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya Sebagai berikut;-----

- Bahwa Terlapor menolak seluruh keseluruhan isi Petitum dari pihak Penemu;-----
- Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dalam proses persidangan bahwa proses pengajuan atas pengangkatan saya sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Selatan tidak saya ketahui dan tidak berdasakan proses serta ketentuan yang mengatur tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa saya telah mengajukan bukti bukti pengunduran diri saya sebagai Anggota badan pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana yang telah diserahkan pada saat proses persidangan guna memenuhi ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa saya telah mengajukan bukti-bukti pengunduran diri saya sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Selatan dalam persidangan, guna dijadikan bahan pertimbangan Majelis Bawaslu kabupaten Halmahera Selatan untuk menolak semua isi PETITUM Penemu;-----
- Atau Majelis berpendapatan lain maka TERLAPOR memohon Majelis Memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya;-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa;-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;-----

Bahwa sebelum mengambil kesimpulan, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terlapor tidak pernah mengetahui dirinya di usulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera selatan sebagai Anggota Badan

Pengawas PDAM periode 2018-2020 yang disampaikan kepada DPRD Halmahera Selatan untuk disetujui;-

- Bahwa terlapor tidak pernah mengetahui dan menerima Surat Keputusan Bupati Nomor : 108 Tahun 2018 tertanggal 6 juni Tentang Pengangkatan Terlapor Sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera selatan periode 2018-2020;-----
- Bahwa fakta perisidangan terkonfirmasi Terlapor dan 2 (Dua) Anggota Badan Pengawas PDAM Muslikh Hariyanto dan Yusuf Taudin mengakui belum pernah melaksanakan Tugas sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Halmahera selatan sebelum Dilakukan pelantikan oleh Bupati Halmahera Selatan;-----
- Bahwa Terlapor tidak memasukkan surat pengunduran diri pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Halmahera Selatan dikarenakan terlapor tidak pernah mengetahui dirinya masuk menjadi Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Selatan periode 2018-2020;-----
- Bahwa Terlapor baru mengetahui dirinya menjadi Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Selatan periode 2018-2020 pada saat dihubungi pada hari saat pelantikan pukul 15:00 WIT untuk mengikuti pelantikan yang dilaksanakan pada hari kamis Tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 15:30 WIT;-----
- Bahwa terlapor tidak pernah mengikuti tahapan rekrutmen/proses pengusulan dirinya sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan sampai pada saat pelantikan terlapor tidak mendapat Surat Keputusan (SK) Tentang Pengangkatan Sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM;-----

- Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Saksi **MUSLIKH HARIYANTO** terungkap 3 (Tiga) orang Anggota Badan Pengawas PDAM yakni Yusuf Tauddin, Adi Hi.Adam (Terlapor) terkonfirmasi tidak ada tahapan uji kelayakan/wawancara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum mengusulkan 3 Nama untuk dimintai persetujuan oleh DPRD Dan DPRD Halmahera Selatan dalam menyetujui 3 (Tiga) Orang untuk menjadi Anggota Badan Pengawas PDAM periode 2018-2020 tampah melakukan tahapan uji kelayakan/wawancara;-----
- Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Saksi **YUSUF TAUDDIN** terkonfirmasi dengan Saksi **MUSLIKH HARIYANTO** dan **ADI HI.ADAM** (Terlapor) sebelum dilantik oleh Bupati maka Anggota Badan Pengawas PDAM tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawas PDAM Halmahera Selatan apalagi menerima honorarium;-----
- Bahwa fakta pemeriksaan saksi Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan (**ABD HAMMZA**) sebagai ketua komisi tidak mengetahui adanya usulan pemerintah daerah 3 (Tiga) Orang Anggota Badan Pengawas PDAM kepada DPRD Halmahera selatan untuk dimintai persetujuan DPRD Halmahera selatan karena berada diluar daerah, fakta sidang terkonfirmasi dengan Saksi yang lain terkait tidak adanya proses uji kelayakan/wawancara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum diusulkan kepada DPRD. Karena saksi menjalankan tugas diluar daerah sehingga tidak mengetahui proses tetapi sepengetahuan seksi seharusnya ada proses Uji kelayakan/wawancara;-----
- Bahwa fakta pemeriksaan saksi Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan (**ABDURAHMAN**

HAMZAH) seharusnya proses pada tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan proses persetujuan oleh DPRD halmahera selatan seharusnya diawali dengan proses uji kelayakan/wawancara sebelum diusulkan dan ditetapkan sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Periode 2018-2020;-----

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang disampaikan lembaga terkait KPU halmahera Selatan terlapor pada Formulir BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon) terlapot mengisi pekerjaan sebagai **wiraswasta** Dan Formulir BB.2 (Informasi Bakal Calon) terlapor mengisi pekerjaan pekerjaan sebagai **wiraswasta**;-----
- Bahwa fakta persidangan Lembaga Terkait (KPU Halmahera Selatan) Secara kelembagaan Teknis telah melakukan kegiatan Sosialisasi terkait dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD serta telah menyurati kepada semua peserta pemilu (Partai Politik) di halmahera Selatan sebanyak 2 (Dua) kali untuk peserta pemilu tahun 2019 untuk melengkapi persyaratan Administratif bakal Calon DPRD sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa fakta persidangan Lembaga Terkait (KPU Halmahera Selatan) secara kelembagaan telah menyurati kepada seluruh peserta pemilu dengan nomor 669/PL.01.4-SD/8204/KPU-KAB/IX/2018 Perihal penyampaian surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenag tertanggal 5 September 2018;-----

- Bahwa dalam fakta persidangan persyaratan bagi Bakal Calon Anggota DPRD harus dimasukkan pada saat pendaftaran dan disertai surat pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon yang telah menduduki jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf (k);-----

b) Penilalan dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa terhadap fakta-fakta pemeriksaan baik keterangan saksi, bukti surat, serta dengan memperhatikan kesimpulan para pihak, pimpinan Majelis Pemeriksa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Menimbang bahwa sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum adalah sidang penyelesaian yang obyeknya terkait dengan aspek prosedur, mekanisme, dan tata cara penyelenggaraan pemilihan umum, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- Menimbang bahwa oleh karena obyek temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang diperiksa oleh Majelis Pemeriksa pada pokoknya terbatas prosedur, mekanisme, dan tata cara, dan tahapan yang dilanggar oleh terlapor, Majelis Pemeriksa berkewajiban untuk memastikan apakah tindakan terlapor telah memenuhi seluruh ketentuan yuridis yang diisyaratkan pada tahapan penyerahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang -undangan atau terdapat hal-hal tertentu yang dilanggar oleh terlapor;-----

- Menimbang bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Menimbang bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 ayat (1) huruf (k) menernagkan bahwa pengunduran diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, Direksi Komisaris, **Dewan Pengawas**, dan Karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat di tarik kembali. Persyaratan tersebut merupakan wajib untuk disamapaikan pada saat pendaftaran bakal Calon. Berdasarkan bukti Formulir BB.1 Dan Formulir BB.2 bahwa terlapor tidak memasukan persyaratan tersebut, fakta persidangan terlapor tidak memasukan surat pengunduran Diri sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM dikarena terlapor tidak mengetahui dirinya masuk sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM;-----
- Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada ketentuan Pasal 7 (1) huruf (k) menerangkan Mengundurkan diri sebagai:

- 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
- 2) Kepala desa
- 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- 4) Aparatur Sipil Negara;
- 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Direksi, komisaris, **dewan pengawas** dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

ketentuan pasal 7 ayat (1) Huruf (k) menentukan pihak-pihak yang harus mengundurkan diri dan memasukan surat pengunduran diri pada tahapan pemasukan berkas bakal Calon Anggota DPRD, pada tanggal 4 – 17 Juli 2018 berdasarkan fakta persidangan dan Bukti, terlapor tidak mengetahui namanya di usulkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD Halmahaera Selatan untuk disetujui sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM Halmahera Selatan dan terlapor mengetahui dirinya menjadi Anggota Badan Pengawas PDAM setelah di komfirmasi kehadiran untuk mengikuti

acara pekabutan pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 15:00 WIT;

- Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf (b) Angka 6 huruf (g) menerangkan kelengkapan Administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dibuktikan dengan surat pengunduran diri sebagai Direksi, komisaris, **dewan pengawas** dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; bahwa ketentuan kelengkapan Administrasi diatas wajib dimasukan oleh bakal calon Anggota DPRD yang sudah statusnya telah menjabat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo pasal 7 dan 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Temuan dugaan pelanggaran Administrasi pemilu setelah tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dan berdasarkan bukti dan fakta persidangan terlapor tidak mengetahui namanya diusulkan pemerintah daerah untuk menjadi Anggota Badan Pengawas PDAM dan setelah terlapor dilantik pada tanggal 15 november terlapor langsung mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM berdsarkan bukti T-1 sampai T-5;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkonfirmasi proses rekrutmen Anggota Badan Pengawas PDAM tidak dilakukan melalui tahapan uji kelayakan atau wawancara yang dilakukan

oleh pemerintah daerah dan DPRD Halmahera Selatan. Dan terlapor tidak sama sekali mengetahui dirinya diusulkan oleh pemerintah daerah, ketentuan pasal 240 Ayat (1) huruf (k) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 7 Ayat (1) Huruf (k) Angka (7) dan Pasal 8 Ayat (1) huruf (b) angka (6) huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR,DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota. Menerangkan pihak-pihak yang harus mengundurkan diri dan memasukan surat pengunduran diri dari instansi terkait pada saat mencalonkan diri sebagai Anggota DPR,DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan dimaksud mengandung makna pihak-pihak yang harus mengundurkan diri khususnya bagi mereka yang sebelum mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sudah menduduki/menjabat yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang;-----

- Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang persyaratan mengundurkan diri berlaku bagi mereka yang telah menduduki/jabatan sebelum tahapan pencalonan bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, hal ini juga berlaku mutatis mutandis sehingga terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administrasi namun pelanggaran dimaksud bukanlah pelanggaran yang terjadi pada tahapan pendaftaran Bakal Calon namun pelanggaran tersebut terjadi setelah tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Sehingga terlapor harus melengkapi berkas Administrasi Pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa penemu dalam laporan menunjukan aspek pelanggaran Administratif namun bukan pada tahapan yang dimaksud;-----
- Bahwa penyelenggaraan sub tahapan Pendaftaran bakal calon oleh terlapor pada dasarnya memenuhi mekanisme, tata cara, dan prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Memerintahkan terlapor/Pelaku untuk melakukan perbaikan administrasi pencalonan berupa surat pernyataan pengunduran diri Sebagai Anggota Badan Pengawas PDAM serta Surat Keputusan pemberhentian dari instansi terkait dan menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan selambat-lambatnya 3 hari sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan oleh 1). **KAHAR YASIM,SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **ASMAN JAMIL,SH**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). **RAIS KAHAR, S.Pd.M.Si**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Bulan Desember 2018.

**Ketua Dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan**

Ketua

(KAHAR YASIM, SH)

Anggota

Anggota

(ASMAN JAMIL, SH)

(RAIS KAHAR, S.Pd.M.Si.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(KAMIL MUIS, S.Ag.M.Si.)